



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/4142 /Dik IV.3 /2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM Songak Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nomor : 28/TK.B/SS-DK/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009.
b. bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM Songak Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM
Pengelola : MUHTAR
Alamat : Jln. Jurusan Pancor – Keruak Songak
Desa Keselet Kec. Sakra Kab. Lombok Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

PENDAFTARAN TAMAN KANAK – KANAK/RAUDHATUL ATHFAL

IDENTITAS LEMBAGA

Nama TK/RA : BAITURROHIM
Alamat : Songak Selatan Desa Keselet Kecamatan Sakra Kab. Lotim.
Status : Milik Lembaga
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Baiturrohim (LPB)
TK/RA didirikan tanggal dan tahun : 2008
Nomor Akta Notaris : 58 Tanggal 16 Agustus 2008

PENGELOLA

Nama Kepala Sekolah : MUHTAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Songak Selatan Desa Keselet Kecamatan Sakra Kab. Lotim.



Nomor Pendaftaran : 187 /TK/XI/2008 Tanggal 12 November 2008

Selong, Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Timur

